

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat beriring salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”**. Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh jenjang Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Komputer Indonesia.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan baik berupa dorongan, semangat, maupun sumbangan pikiran dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T., Selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia.
2. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra., S.E., M.Si., Selaku Wakil Rektor I Universitas Komputer Indonesia.
3. Yth. Bapak Dr. Agus Riyanto, S.T., MT., Selaku Wakil Rektor II Universitas Komputer Indonesia.
4. Yth. Bapak Dr. Ir. Herman S. Soegoto. MBA., Selaku Wakil Rektor III Universitas Komputer Indonesia.

5. Yth. Ibu Dr. Hetty Hassanah, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Sekaligus Dosen Wali Dari Angkatan 2018 Universitas Komputer Indonesia.
6. Yth. Bapak Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H. Selaku Pembimbing serta Ketua Program Studi Ilmu Hukum Sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
7. Yth. Bapak Wahyudi, S.H., M.H. Selaku Penguji dan Ketua Sidang serta Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
8. Yth. Ibu Febilita Wulan Sari, S.H., M.H. Selaku Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
9. Yth. Bapak Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji dan Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
10. Yth. Ibu Rika Rosilawati Ruhimat, Amd., Selaku Staf Administrasi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
11. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Yth. Bapak Trisno Rahatjo, S.H. Selaku narasumber dalam penelitian penulis sekaligus Kuasa Hukum dari pihak keluarga alm. Siyono.
12. Ayah dan ibu tercinta, Bapak Vice Avicenna dan Ibu Santi Lesmanawati serta Kakak Sucen Aprilliansyah Fauzi, S.Tr. Amd., terima kasih banyak untuk semua do'a, semangat, kasih sayang yang tiada tara serta kepercayaan yang telah diberikan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan
13. Ory Jefri Maulizon, S.Psi yang telah selalu membantu dan menjadi penyemangat serta memberikan kekuatan moril dan do'a dalam segala hal untuk peneliti dikala menyelesaikan skripsi ini.

14. Teruntuk teman seperjuangan Naufal, Laode, Harlan, Dimas, serta bang Jesse yang telah memberikan dukungan, bantuan dan menjadi pelengkap cerita dengan penuh tawa, tangis dan warna yang telah memberikan dorongan dengan penuh semangat dan kasih sayang kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
15. Tidak lupa untuk Puput, Ica, Risma, Shela, dan Sherly yang telah menjadi penyemangat untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Semua pihak yang telah berjasa bagi penulis dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga menjadi amal yang baik mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran khususnya di bidang hukum.

Skripsi ini mungkin belum sepenuhnya sempurna, oleh karena itu, bila ada kekurangan dalam skripsi ini dapat menjadi pertimbangan bagi penulis – penulis lain agar menjadi sebuah karya tulis yang lebih lengkap.

Bandung, September 2022

Sucian Martiansyah Fauzi